



P U T U S A N
Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMADI alias OM AMBON**
Tempat lahir : Dobo
Umur / TanggalLahir : 56 tahun / 5 Mei 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT/RW 06/02 Kel. Ubo-ubo Kec. Ternate Selatan
Kota Ternate
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa Achmadi Alias Om Ambon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018

Terdakwa didampingi oleh Basto Daeng Robo, SH.,MH., berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukun Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte tanggal 2 Nopember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte tanggal 26 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Ttetanggal 27 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa ACHMADI alias OM AMBON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Shabu dengan netto 0,0142 gr (nol koma nol satu empat dua gram) yang disimpan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----Bahwa ia terdakwa ACHMADI alias OM AMBON pada hari Jum'at, tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di depan kios milik terdakwa di Kel. Akehuda Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telahtanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi MAHDI M. NUR bersama-sama saksi MUHDI R. MALAWAT dan Tim Resnarkoba Polres Ternate melakukan pengintaian kepada terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa lalu ketika terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor, Tim Resnarkoba Polres Ternate langsung membuntuti dan saat terdakwa tiba di depan kiosnya lalu Tim Resnarkoba Polres Ternate langsung mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi shabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Ternate berikut barang bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa darimana mendapatkan shabu tersebut, kemudian terdakwa menceritakan shabu tersebut didapat dari saksi ABDUL HARIS MUHDAR pada bulan Juli 2017 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa gunakan sebagian untuk menghilangkan rasa nyeri di kaki akibat penyakit asam urat yang diderita terdakwa;
- Bahwa kemudian, barang bukti shabu dengan netto 0,0142 gr (nol koma nol satu empat dua gram) yang disimpan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih tersebut dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3135/NNF/IX/2017, tanggal 13 September 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik (BB : 7657/2017/NNF milik ACHMADI alias OM AMBON) berupa seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika sedangkan sisa barang bukti seberat 0,0093 gr (nol koma nol nol Sembilan tiga gram) tersebut lalu dimasukkan kembali ke tempat semula dan pada kedua ujung benang pengikat dibubuhi lak segel;

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan transaksi narkotika jenis Shabu tersebut;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa ABD. KAHAR KHARIE, S.E. alias ARI pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 00.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di penginapan Mandiri di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi MAHDI M. NUR bersama-sama saksi MUHDI R. MALAWAT dan Tim Resnarkoba Polres Ternate melakukan pengintaian kepada terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa lalu ketika terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor, Tim Resnarkoba Polres Ternate langsung membuntuti dan saat terdakwa tiba di depan kiosnya lalu Tim Resnarkoba Polres Ternate langsung mengamankan terdakwa dan ketika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi shabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Ternate berikut barang bukti tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa darimana mendapatkan shabu tersebut, kemudian terdakwa menceritakan shabu tersebut didapat dari saksi ABDUL HARIS MUHDAR pada bulan Juli 2017 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa gunakan sebagian untuk menghilangkan rasa nyeri di kaki akibat penyakit asam urat yang diderita terdakwa;
- Bahwa kemudian, barang bukti shabu dengan netto 0,0142 gr (nol koma nol satu empat dua gram) yang disimpan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih tersebut dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3135/NNF/IX/2017, tanggal 13 September 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik (BB : 7657/2017/NNF milik ACHMADI alias OM AMBON) berupa seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika sedangkan sisa barang bukti seberat 0,0093 gr (nol koma nol nol Sembilan tiga gram) tersebut lalu dimasukkan kembali ke tempat semula dan pada kedua ujung benang pengikat dibubuhi lak segel;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan kepemilikan narkotika jenis Shabu tersebut;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Ketiga

-----Bahwa ia terdakwa ABD. KAHAR KHARIE, S.E. alias ARI pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 00.30 WIT, atau setidaknya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di penginapan Mandiri di Kel. Stadion Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahguna Narkotika Golongan I* jenis Shabu *bagi diri sendiri*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi MAHDI M. NUR bersama-sama saksi MUHDI R. MALAWAT dan Tim Resnarkoba Polres Ternate melakukan pengintaian kepada terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa lalu ketika terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor, Tim Resnarkoba Polres Ternate langsung membuntuti dan saat terdakwa tiba di depan kiosnya lalu Tim Resnarkoba Polres Ternate langsung mengamankan terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisi shabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Ternate berikut barang bukti tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa darimana mendapatkan shabu tersebut, kemudian terdakwa menceritakan shabu tersebut didapat dari saksi ABDUL HARIS MUHDAR pada bulan Juli 2017 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah terdakwa gunakan sebagian untuk menghilangkan rasa nyeri di kaki akibat penyakit asam urat yang diderita terdakwa;
- Bahwa kemudian, barang bukti shabu dengan netto 0,0142 gr (nol koma nol satu empat dua gram) yang disimpan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih tersebut dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 3135/NNF/IX/2017, tanggal 13 September 2017, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik (BB : 7657/2017/NNF milik ACHMADI alias OM AMBON) berupa seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 2 Th. 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran UU RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika sedangkan sisa barang bukti seberat 0,0093 gr (nol koma nol nol Sembilan tiga gram) tersebut lalu dimasukkan kembali ke tempat semula dan pada kedua ujung benang pengikat dibubuhi lak segel;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate No. : R/692/ VII/2017/RS. Bhayangkara, tanggal 21 Agustus 2017 terhadap terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYMON PARENGKUAN selaku Dokter pada Rumkit Bhayangkara Tk. IV Ternate memberikan kesimpulan pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2017 pukul 15.10 WIT telah melakukan screening narkoba pada urine terdakwa dengan hasil positif mengandung metamphetamin dan amphetamine;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum dan juga tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dengan penggunaan narkotika jenis Shabu tersebut;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahdi M. Nur, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang penangkapan terhadap terdakwa Achmadi alias Om Ambon;
- Bahwa saksi bersama teman-teman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIT saksi bersama teman-teman team Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Ternate mendapat informasi bahwa menyalah gunakan Narkotika Jenis Shabu, lalu melakukan pengembangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian mencari keberadaan posisi Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIT, kami melakukan pencarian dan pemantauan kepada Terdakwa di alamatnya di Kelurahan Ubo-Ubo Kota Ternate Selatan, kemudian pada pukul 18.30 wit, Terdakwa keluar dari rumahnya menggunakan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor menuju kearah utara, tepatnya dikios jualan milik Terdakwa di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara. Setelah Terdakwa turun dari sepeda motornya, kami langsung melakukan penggeledahan lalu saksi menemukan 1 (satu) sachet plastic benig berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu, yang terdapat didalam pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil warna putih yang disimpan didalam saku celana Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa ia menggunakan Shabu sebagai obat untuk mengobati penyakit rematik Terdakwa yaitu dengan cara dicampurkan dengan Kratengdaeng;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku sudah mengkonsumsi Shabu untuk mengatasi rasa nyeri sejak tahun 2015.;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut terdakwa beli dari seorang anggota polri yang bernama Haris;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dan tidak ada resep dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan Shabu sebagai obat dan itu inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhdi R. Malawat, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang penangkapan terhadap terdakwa Achmadi alias Om Ambon;
- Bahwa saksi bersama teman-teman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIT saksi bersama teman-teman team Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Ternate mendapat informasi bahwa menyalah gunakan Narkotika Jenis Shabu, lalu melakukan pengembangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian mencari keberadaan posisi Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIT, kami melakukan pencarian dan pemantauan kepada Terdakwa di alamatnya di Kelurahan Ubo-Ubo Kota Ternate Selatan, kemudian pada pukul 18.30 wit, Terdakwa keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor menuju kearah utara, tepatnya dikios jualan milik

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara. Setelah Terdakwa turun dari sepeda motornya, kami langsung melakukan penggeledahan lalu saksi menemukan 1 (satu) sachet plastic benig berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu, yang terdapat didalam pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil warna putih yang disimpan didalam saku celana Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa ia menggunakan Shabu sebagai obat untuk mengobati penyakit rematik Terdakwa yaitu dengan cara dicampurkan dengan Kratengdaeng;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku sudah mengkonsumsi Shabu untuk mengatasi rasa nyeri sejak tahun 2015.;
- Bahwa Terdakwa mengaku shabu tersebut terdakwa beli dari seorang anggota polri yang bernama Haris;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dan tidak ada resep dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan Shabu sebagai obat dan itu inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini terkait penangkapan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa, sehubungan dengan masalah narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pengkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 19.00 WIT, bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di samping kios jualan milik Terdakwa di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017, bertempat di kios milik Terdakwa di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate sekitar pukul 08.00 WIT, saudara Haris datang membeli rokok, kemudian Terdakwa tanyakan kepada Haris ada Shabu atau tidak? Karena kakiTerdakwa sakit, kamudian saudara Haris menjawab tunggu saya balik ke kantor dulu". Setelah itu tidak lama kemudian saudara Haris datang ke kios lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Haris untuk membeli

Halaman 9dari16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu. Setelah saudara Haris menerima uang tersebut, kemudian meninggalkan kios dan sekitar 1 jam kemudian saudara Haris datang membawa barang berupa 1 sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu dan diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa simpan didalam bungkus rokok dimana shabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit demi sedikit dan pada tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 WIT di depan kios Terdakwa di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara, Terdakwa diamankan oleh tim anggota polisi dan dibawa ke kantor Polres Ternate.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Haris sudah dua kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari kawan Terdakwa yang tinggal di Sorong, katanya bila shabu dicampur dengan Kratingdaeng maka akan menghilangkan rasa sakit rematik yang Terdakwa derita;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu yang dicampur dengan kratingdaeng rasa nyeri dikaki Terdakwa hilang namun kemudian sakit lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang maupun tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Shabu dengan netto 0,0142 gr (nol koma nol satu empat dua gram) yang disimpan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil;
2. 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIT team Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Ternate mendapat informasi bahwa ada menyalah gunakan Narkotika Jenis Shabu, lalu melakukan pengembangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian mencari keberadaan posisi Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIT, melakukan pencarian dan pemantauan kepada Terdakwa di alamatnya di Kelurahan Ubo-Ubo

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate Selatan, kemudian pada pukul 18.30 wit, Terdakwa keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor menuju kearah utara, tepatnya dikios jualan milik Terdakwa di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara. Setelah Terdakwa turun dari sepeda motornya, lalu team Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Ternate melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic benig berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu, yang terdapat didalam pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil warna putih yang disimpan didalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017, bertempat di kios milik Terdakwa di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate sekitar pukul 08.00 WIT, saudara Haris datang membeli rokok, kemudian Terdakwa tanyakan kepada Haris ada Shabu atau tidak? Karena kaki Terdakwa sakit, kamudian saudara Haris menjawab tunggu saya balik ke kantor dulu". Setelah itu tidak lama kemudian saudara Haris datang ke kios lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kepada Haris untuk membeli shabu. Setelah saudara Haris menerima uang tersebut, kemudian meninggalkan kios dan sekitar 1 jam kemudian saudara Haris datang membawa barang berupa 1 sachet plastic bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa simpan didalam bungkus rokok dimana shabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit demi sedikit dan pada tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 WIT di depan kios Terdakwa di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara, Terdakwa diamankan oleh tim anggota polisi dan dibawa ke kantor Polres Ternate.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Haris sudah dua kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari kawan Terdakwa yang tinggal di Sorong, katanya bila shabu dicampur dengan Kratingdaeng maka akan menghilangkan rasa sakit rematik yang Terdakwa derita;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu yang dicampur dengan kratingdaeng rasa nyeri dikaki Terdakwa hilang namun kemudian sakit lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang maupun tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana), tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Achmadi alias Om Ambon yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur Setiap orang telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pribadinya sendiri tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwapada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WIT team Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Ternate mendapat informasi bahwa ada menyalah gunakan Narkotika Jenis Shabu, lalu melakukan pengembangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian mencari keberadaan posisi Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIT, melakukan pencarian dan pemantauan kepada Terdakwa di alamatnya di Kelurahan Ubo-Ubo Kota Ternate Selatan, kemudian pada pukul 18.30 wit, Terdakwa keluar dari rumahnya menggunakan sepeda motor menuju kearah utara, tepatnya dikios jualan milik Terdakwa di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara. Setelah Terdakwa turun dari sepeda motornya, lalu team Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Ternate melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic benig berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu, yang terdapat didalam pembungkus rokok Sampoerna ukuran kecil warna putih yang disimpan didalam saku celana Terdakwa. Bahwa awalnya pada bulan Juli 2017, bertempat di kios milik Terdakwa di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate sekitar pukul 08.00 WIT, saudara Haris datang membeli rokok, kemudian Terdakwa tanyakan kepada Haris ada Shabu atau tidak? Karena kaki Terdakwa sakit, kamudian saudara Haris menjawab tunggu saya balik ke kantor dulu". Setelah itu tidak lama kemudian saudara Haris datang ke kios lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Haris untuk membeli shabu. Setelah saudara Haris menerima uang tersebut, kemudian meninggalkan kios dan sekitar 1 jam kemudian saudara Haris datang membawa barang berupa 1 sachet plastic

Halaman 13dari16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran kecil Narkotika jenis shabu dan diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa shabu tersebut Terdakwa simpan didalam bungkus rokok dimana shabu tersebut Terdakwa gunakan sedikit demi sedikit dan pada tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 WIT di depan kios Terdakwa di Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara, Terdakwa diamankan oleh tim anggota polisi dan dibawa ke kantor Polres Ternate. Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Haris sudah dua kali. Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari kawan Terdakwa yang tinggal di Sorong, katanya bila shabu dicampur dengan Kratingdaeng maka akan menghilangkan rasa sakit rematik yang Terdakwa derita. Bahwa setelah mengkonsumsi shabu yang dicampur dengan kratingdaeng rasa nyeri dikaki Terdakwa hilang namun kemudian sakit lagi. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan/atau resep dari dokter untuk menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris No. 3135/NNF/IX/2017 tanggal 13 September 2017 yang kesimpulannya bahwa Nomor barang bukti 7657?2017?NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa menurut Majelis Hakim oleh karena tujuan Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk mengobati sakit yang diderita dan memperhatikan keadaan Terdakwa yang sudah tua dan mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Shabu dengan netto 0,0142 gr (nol koma nol satu empat dua gram) yang disimpan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil;
 2. 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa sudah tua dan mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmadi alias Om Ambon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke tiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Shabu dengan netto 0,0142 gr (nol koma nol satu empat dua gram) yang disimpan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., dan Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamistanggal 7 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiana Madikoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

ttd

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rustiana Madikoe, S.H.

Halaman 16dari16 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Tte